



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHASIM**
Pangkat, NRP : Serka, 31960780610776
Jabatan : Ba Pers (saat ini Ba Tuud)
Kesatuan : Kodim 0709/Kebumen
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 6 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Kedungsri RT. 2, RW. 2, Kec. Butuh, Kab. Purworejo, Jawa Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Kodim 0709/Kebumen selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 di Sel Tahanan Denpom IV/2 Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/04/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024, kemudian dibebaskan dari tahanan tanggal 14 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/05/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-18/A-18/VII/2024 Tanggal 16 Juli 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 072/Pamungkas Nomor Kep/38/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penyerahan Perkara;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/II/2025 tanggal 2 Januari 2025;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/9-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 8 Januari 2025;
4. Penetapan Penunjukan Pengganti Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/9a-K/PM.II-11/AD/IV/2025 tanggal 8 April 2025;
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPTERA/9-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 9 Januari 2025;
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/9-K/PM.II-11/AD/II/2025 tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diterima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/01/II/2025 tanggal 2 Januari 2025 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penipuan"
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
 - c. Mohon agar barang bukti **berupa surat-surat**:
 - 1) (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI Demangsari itanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag lewat rekening a.n. Sdri. Nur Faiqoh ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim;
 - 2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - 3) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - 4) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - 5) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - 6) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 23 Nopember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui Bank BSI tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;

8) 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Johariyah, S.Ag bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023;

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Muhasim dan Sdri. Johariyah, S.Ag tanggal 17 April 2024; dan

10) 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Serka Muhasim kepada Sdri. Johariyah, S.Ag sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2024.

11) 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim.

Mohon barang-barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang-barang : NIHIL

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membuat analisa terhadap fakta-fakta persidangan dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai berikut:

1) Berdasarkan uraian fakta persidangan diatas sesuai dengan keterangan para Saksi dikuatkan dengan barang bukti yang ada maupun keterangan Terdakwa, bahwa sebenarnya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 selain ada hubungan hukum keperdataan juga permasalahan tersebut sudah terselesaikan pada tanggal 22 April 2024 dengan bukti kwitansi jika Terdakwa telah memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta untuk sisanya Terdakwa menjanjikan akan memberikannya pada tanggal 17 Agustus 2024, akan tetapi sebelum tanggal 17 Agustus 2024 tersebut terrealisasi justru Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 (Sertu Agus Priyatno) sehingga Terdakwa belum bisa memenuhi janjinya, karena Terdakwa telah menjalani penahanan sementara di Denpom IV-2 Yogyakarta, namun dalam perkara Terdakwa ini kemudian Oditur Militer II-10 Yogyakarta menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana pokok 1 tahun penjara dan pidana tambahan pecat dari dinas TNI AD, menurut kami Penasihat hukum Terdakwa Oditur Militer sangat berlebihan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Militer melihat secara obyektif dalam menangani perkara ini seharusnya Oditur Militer dapat mendasari SEMA Nomor 5 tahun 2021 (Kamar Militer Huruf (D) Nomor (5)) dan lebih berani menuntut Terdakwa dengan hukuman seringanringannya hukuman atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum yang menjeratnya, karena Terdakwa sudah beritikad baik telah mengganti kekurangan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan tanah dan bangunan Ruko SRC milik Saksi-4 (Istri Terdakwa) dan Terdakwa kepada Saksi-2 sebagai alasan pemaaf menurut hukum, akan tetapi menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa sangat mustahil karena tugas dan tanggung jawab Oditur Militer sebagai penuntut umum harus membuktikan atas Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa serta menuntut Terdakwa dengan hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Kami Penasihat Hukum Terdakwa meyakini jika Pengadilan Militer sebagai sarana pencari keadilan yang tentunya masih menjunjung tinggi prinsip keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa dan meyakini jika Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menangani perkara Terdakwa ini pada prinsipnya Pengadilan bukan tempat untuk memidana seseorang yang melakukan tindak pidana saja akan tetapi juga menyelesaikan perkara Terdakwa, yang tentunya adil bagi Terdakwa juga adil bagi Saksi-2 dengan mengedepankan prinsip keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu sangatlah wajar bagi kami team Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutus perkara Terdakwa ini mohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya jika ternyata Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut serta mengesampingkan hukuman tambahan pecat dari dinas TNI AD.

Bahwa uraian fakta keterangan Terdakwa jika dilihat dari permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 sebenarnya ada hubungan hukum keperdataan dimana dari keterangan Terdakwa dan bukti yang ada baik kwitansi maupun surat kesepakatan, jika Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin memakai uang milik Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa guna membantu Saksi-5 dalam mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI AU akan tetapi dalam pelaksanaannya Saksi-5 dinyatakan tidak lolos sehingga uang tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi-2 oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 justru menitipkan uang tersebut kepada

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sudah waktu-waktu dibutuhkan Saksi-2 akan memintanya, bahwa perlu digaris bawah, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa tersebut sudah seijin Saksi-2 dengan demikian keseluruhan keterangan Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan dikuatkan dengan alat bukti petunjuk yang lain tentulah perbuatan Terdakwa TIDAK TERBUKTI DAN MEMENUHI APA YANG MENJADI “UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SEPERTI YANG DIDAKWAKAN OLEH ODITUR MILITER II-10 YOGYAKARTA SEBAGAIMANA PASAL 378 KUHP.

2) Bahwa dikarenakan bukti yang diserahkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2025 tidak dijadikan bukti tambahan oleh Oditur Militer II10 Yogyakarta kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogayakarta yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan bukti yang diajukan tersebut oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berupa kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi-2 di hadapan Notaris W Sukrisno, S.H. pada tanggal 28 Februari 2025 serta dilegalisasi (Tercatat) di Notaris tersebut dengan Nomor: 3820/W/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 beserta dokumentasinya yang pada intinya Terdakwa dan Saksi-4 telah menyerahkan tanah dan bangunan Ruko SRC kepada Saksi-2 sebagai pengganti sisa kekurangan uang milik Saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena bukti tersebut merupakan satu kesatuan dari seluruh rangkaian fakta permasalahan yang terjadi serta sebagai bentuk tanggung jawab dan itikad baik Terdakwa terhadap Saksi-2.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa membuat analisa yuridis dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur-1: “Barang siapa”

Berdasarkan teori Moelyatno bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” sesuai dengan ketentuan undang-undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer yang lebih dikenal dengan hukum acara pidana militer (KUHPMIL) adalah seorang militer/subyek hukum yang memenuhi semua unsur delik dalam suatu pasal tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Serka Muhasim NRP 31960780610776 Jabatan Ba Pers Kodim 0709/Kebumen, sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan yang didalam persidangan terlihat sehat secara jasmani dan rohani, yang telah membuat pernyataan (*statement*) didalam persidangan bahwa niat Terdakwa dari awal hanya ingin membantu dan tidak pernah menjanjikan

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-5 bisa lolos dalam pelaksanaan seleksi TNI AU, sehingga dengan pernyataan (*statement*) tersebut Terdakwa bukan merupakan seorang penjahat atau pelaku tindak kejahatan, oleh karena itu sangat kecil kemungkinan jika sampai Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap saksi-2 karena Terdakwa saat ini juga sudah mengembalikan uang milik Saksi-2 dengan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta memberikan tanah dan bangunan Ruko SRC kepada Saksi-2 sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian bersama yang dilakukan dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H pada tanggal 28 Maret 2025 serta dilegalisasi (Tercatat) di Notaris tersebut dengan Nomor: 3820/W/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 dan berdasarkan fakta persidangan Saksi-2 pun juga menyatakan dibawah sumpah atas tindakan Terdakwa Saksi-2 belum mengalami kerugian, *untuk itu unsur "Barang Siapa" TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN*

2) Unsur-2 : "dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum".

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Unsur-3 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Berdasarkan uraian fakta diatas bagaimana bisa Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 tersebut, sementara perbuatan cara licik, curang atau tidak jujur guna mempengaruhi saksi-2 dalam mencapai tujuan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada dan tidak terpenuhi.

Dengan demikian "unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Pertimbangan.

Sebagai pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa ini.

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dalam persidangan ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif, sangat kesatria, apa adanya dan sangat jujur.

2) Bahwa Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta didalam persidangan berjanji bertanggung jawab mengembalikan sisa uang milik saksi-2 yang dipakai Terdakwa dengan mewujudkan janji Terdakwa kepada Saksi-2 sesuai dengan kesepakatan bersama dengan memberikan tanah dan bangunan Ruko SRC milik Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-2.

3) Bahwa Terdakwa selama berdinasi menjadi prajurit TNI AD selama 29 (dua puluh sembilan) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, hal ini menunjukkan bahwa dedikasi Terdakwa sangat baik dalam bekerja.

4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tua bagi anaknya yang bernama Syiva Putri Ramadani (17 tahun) dan Shinta Permata Ramadani (12 tahun) yang mana masih membutuhkan perawatan, kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa.

5) Bahwa Terdakwa sudah banyak berjasa, sebagai bukti jasa-jasa Terdakwa adalah sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer diantaranya :

- a) Pada tahun 1999 s.d. 2000 Terdakwa melaksanakan tugas operasi PAM Rahwan di Ambon
- b) Pada tahun 2000 s.d. 2001 Terdakwa melaksanakan tugas Bakti TNI di Nanggroe Aceh Darusalam
- c) Pada tahun 2001 s.d. 2002 Terdakwa melaksanakan operasi di Nanggroe Aceh Darusalam
- d) Pada tahun 2004 s.d. 2005 Terdakwa melaksanakan operasi darurat militer dan pemulihan keamanan di Nanggroe Aceh Darusalam

6) Bahwa terhadap dedikasi dan tugas operasi yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa, Negara memberikan penghargaan antara lain :

- a) Satya Lencana VIII Tahun
- b) Satya Lencana XVI tahun
- c) Satya Lencana XXIV tahun
- d) Satya Lencana Narariya
- e) Satya Lencana Dharma Nusa

7) Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan kesepakatan bersama sebagai wujud etikat baik Terdakwa dan Saksi-4 untuk mengganti sisa uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan menyerahkan tanah dan bangunan ruko SRC dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H. pada tanggal 28 Februari 2025 serta dilegalisasi (Tercatat) dinotaris tersebut dengan Nomor: 3820/W/III/2025 tanggal 3 Maret 2025, dan saat ini tanah dan bangunan Ruko SRC tersebut dalam penguasaan Saksi-2 sendiri (*Bukti dan dokumentasi terlampir*).

8) Bahwa Komandan Kodim 0709/Kbm selaku atasan langsung sangat terbantu dengan kinerja Terdakwa sehingga menerbitkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Komandan Kodim 0709/Kbm Nomor B/225./III/2025 tanggal 6 Maret 2025 Serka Muhasim NRP 31960780610776 Jabatan Ba Pers Kodim 0709/Kebumen.

d. Permohonan dan penutup.

1) Menyatakan Terdakwa Serka Muhasim NRP 31960780610776 Jabatan Ba Pers Kodim 0709/Kebumen tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 378 KUHP;

2) Membebaskan Terdakwa Serka Muhasim NRP 31960780610776 Jabatan Ba Pers Kodim 0709/Kebumen dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan yang menjeratnya (*Onslag van alle rechtsvervolging*); dan;

3) Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat seperti sediakala Serka Muhasim NRP 31960780610776 Jabatan Ba Pers Kodim 0709/Kebumen di Satuan dan Masyarakat, serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan secara tertulis, pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, namun di dalam Replik pada halaman 7 poin 5. Oditur Militer menanggapi terkait Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Pebruari 2025 dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H. Oditur Militer melihat sebagai sebuah Surat Pernyataan yang di buat untuk kepentingan sesaat dan tidak mempunyai kepastian hukum karena;

a. Dalam pasal 1 sudah jelas di sebutkan bahwa tanah tersebut seluas 286 m2 masih dalam satu sertifikat didalam tanah seluas 663 m2 milik Sdri Tri Hastuti (isteri Terdakwa) dan masih berstatus tanah sawah (tanah basah);

b. Berdasarkan Undang Undang Nomor 56 Prp 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang No.18 Tahun 2016 tentang kepemilikan tanah secara

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan mahkamah agung sebagai tanah tidak dapat dilakukan pemecahan kecuali peristiwa hukum pewarisan atau mengajukan perubahan status tanah (pengeringan terlebih dahulu);

- c. Pertimbangan Teknis Kantor Pertanahan Kab Purworejo tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor NT01.01/74.33.06/10/2024 sebagian bidang tanah tersebut merupakan lahan sawah yang dilindungi (LSD) sehingga proses pengeringannya tidak bisa diterima;
 - d. Tidak adanya bukti secara hukum (legal) dari instansi yang terkait/berwenang yang membuktikan bahwa sedang dilakukan proses pemisahan sertifikat maupun proses pengeringan tanah yang dimaksud;
 - e. Surat Pernyataan Bersama yang dibuat Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2025 hanya bersifat meringankan hukuman bukan menghapuskan suatu tindak pidana;
4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan di persidangan secara tertulis, pada pokoknya tetap pada Pembelaan/*Pledoinya*, namun di dalam Duplik pada halaman 3 poin 5. Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan telah ada usaha Terdakwa menyelesaikan permasalahannya dengan cara antara lain :

- a. 1 (satu) lembar bukti surat perjanjian jual beli tanah antara Saksi-4 dan Saksi-2 yang telah disepakati antara kedua belah pihak, sebagian tanah milik Saksi-4 yang diatasnya ada bangunan Ruko SRC telah dibeli oleh Sdri. Juwariyah (Saksi-2) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai pengganti atas uang Saksi-2 yang telah dipakai oleh Terdakwa (Serka Muhasim), dengan harapan bukti perjanjian jual beli tanah ini untuk mempermudah Saksi-2 membalik nama tanah dan bangunan ruko tersebut menjadi Milik Saksi-2, sesuai dengan kesepakatan dan janji Terdakwa kepada Saksi-2 jauh sebelum Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 pada tanggal 18 Juni 2024;
- b. 1 (satu) lembar bukti Kwitansi jual beli tanah dan bangunan ruko SRC antara Saksi-4 dan Saksi-2, sebagai dokumen resmi adanya transaksi pembayaran sah jual beli tanah tersebut, sehingga dengan bukti tersebut dapat mempermudah Saksi-2 dalam pengurusan balik nama tanah dan bangunan ruko SRC milik Saksi-4 dan Terdakwa sebagai pengganti uang Saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipakai Terdakwa; dan
- c. Bahwa pada saat persidangan pembacaan replik tanggal 10 April 2025 Saksi-4 (sebagai Istri Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim maupun Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi-2 untuk diproses sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-2 untuk mengganti uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa.

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem

072/Pamungkas yaitu :

1. Mayor Chk Kuat Purnomo, S.H. NRP. 21950215770573 jabatan Kakumrem 072/Pamungkas.
2. Kapten Chk Anton Yulianto, S.H. NRP. 21990086870779, jabatan Kaur Bandukkum Kumrem 071/Wijayakusuma.
3. Serma Hendrik Effendi, S.H. NRP 2106149920286, Bamin Kumrem 072/Pmk.
4. Serka Diki Jurniawan, S.H. NRP 21120208430990, Ba Kumrem 072/Pmk;
5. Sertu Anggoro Dwi Saputro, S.H. NRP. 31020172370383, Babanhatluhkum Kumrem 072/Pmk.
6. Serda Bandi, S.H. NRP 31030574480282, Ba Kumrem 072/Pmk.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pmk nomor Sprin/58/I/2024 tanggal 13 Januari 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024 untuk mendampingi dalam perkara Terdakwa atas nama Serka Muhasim NRP 31960780610776 jabatan Bamin Tuud Ramil 18/Puring Kodim 0709/Kebumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan dan Tiga puluh bulan Agustus tahun 2000 dua puluh tiga, tanggal Satu, Enam, Tujuh, Dua puluh dua dan Dua puluh lima bulan September tahun 2000 dua puluh tiga serta tanggal Sepuluh dan Dua puluh tiga bulan November tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus, September dan November tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 dua puluh tiga, bertempat di Bank BRI Unit Demangsari Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama tiga bulan setelah lulus ditugaskan di Divisi 1 Kostrad kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kodam IV/Dip dan sampai dengan saat

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Bapers di Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Sersan Kepala NRP 31960780610776;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2023 anak Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-3) yang sedang menjalani rangkaian seleksi penerimaan Bintara TNI AD melakukan cek varises dan varikokel ditempat Serma Junardi (Saksi-4) anggota DKT Gombang selanjutnya Saksi-2 menerima informasi dari Saksi-4 bahwa penerimaan TNI AD tahun ini hanya sedikit sehingga seleksinya agak ketat kemudian Saksi-2 ditawarkan oleh Saksi-4 apabila Saksi-3 gagal dalam seleksi penerimaan TNI AD supaya mendaftar seleksi penerimaan TNI AU saja dan akan dikenalkan dengan Terdakwa yang bisa membantu meloloskan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU;

3. Bahwa selanjutnya Saksi-2 dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-4 melalui telfon, Saksi-4 menelfon Terdakwa lalu berkata "Ini ibunya Anas mau bicara" kemudian Saksi-2 berkata "Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin";

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 kemudian berkata "Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "Ada, Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata "Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas Insya Allah diterima di TNI AU, saya yakin Anas diterima di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang Ibu saya kembalikan utuh";

5. Bahwa karena Saksi-2 percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari melalui rekening Sdri. Nur Faiqoh ke rekening Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan berkata "Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti" lalu Saksi-2 menjawab "Pak, saya usaha dulu" kemudian Terdakwa berkata "Kalau sudah ada uang kirim saja" kemudian Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat teller BRI Demangsari ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

6. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian keesokan harinya Saksi-3 diantar oleh Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta selanjutnya

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

Terdakwa menelfon Saksi-2 dan berkata "Ibu, ini biar tenang ditambah lagi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bisa enggak, Bu?" lalu Saksi-2 menjawab "Saya usahakan" selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 Saksi-2 mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Karang Wetan Ds. Kedungsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Butuh Kab. Purworejo untuk menemui Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata "Aduh, kasian banget kamu, enggak di terima di AD. Saya bantu Insya Allah nanti kamu diterima di AU. Udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih, yang kurang apa, diperbaiki" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa untuk meloloskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU Saksi-2 harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), apabila Saksi-3 gagal dalam seleksi tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut utuh tanpa potongan;

8. Bahwa selanjutnya selama Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Buk, segera kirim uang untuk persiapan", "Segera, Buk", "Segera, Buk" sehingga Saksi-2 karena percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut ;

9. Bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- c. Tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00
- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
- e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU, akan tetapi Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-2 sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru berusaha menawarkan kepada

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 maupun Saksi-3 supaya Saksi-3 mau mendaftar seleksi penerimaan Tamtama TNI AD atau Akmil akan tetapi Saksi-2 maupun Saksi-3 menolak tawaran tersebut;

11. Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Saksi-2 dipanggil oleh Komandan Kodim 0709/Kebumen kemudian dimintai keterangan kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dalam rangka untuk meloloskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU kemudian pada tanggal 4 April 2024 atas perintah Dandim 0709/Kebumen Terdakwa juga dimintai keterangan atas perbuatannya yang telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-2;

12. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 dalam rangka mediasi kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024 kemudian pada tanggal 22 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Saksi-2 atas kekurangannya yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Tri Hastuti (Saksi-5) kemudian Saksi-2 menerima aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) yang diberikan oleh Saksi-5 sebagai jaminan apabila tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa belum dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 maka aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah); dan

14. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-2 dapat membantu Saksi-3 masuk dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU hanyalah rangkaian kebohongan saja, Terdakwa hanya bermaksud untuk mempengaruhi Saksi-2 supaya mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk biaya rental mobil dan untuk mengisi barang toko miliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) kemudian oleh Kesatuan perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan dan dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan.

Halaman 13 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa benar-benar telah mengerti isi dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan *Eksepsi*, untuk itu Majelis Hakim menyatakan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: AGUS PRIYANTO
Pangkat, NRP	: Sertu, 31050727750883
Jabatan	: Bintara Staf Intel
Kesatuan	: Kodim 0709/Kebumen
Tempat tanggal lahir	: Kebumen, 22 Agustus 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Rangkah Rt. 01 Rw. 04 Kec. Buayan Kab. Kebumen Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2020 saat Saksi masuk menjadi anggota Kodim 0709/Kebumen dalam hubungan kedinasan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 April 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi diperintah secara lisan melalui telfon oleh Danunit Intel Kodim 0709/Kebumen yaitu Lettu Arh Budi Santoso untuk melakukan pendalaman informasi terhadap Sdri. Johariyah S.Ag (Saksi-2) sebagai korban werving yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada hari itu juga Saksi bersama dengan Sertu Mano Wibowo mendatangi rumah Saksi-2 yang beralamat di Dsn. Nusatutup Rt. 01/06 Kec. Ayah Kab. Kebumen;
3. Bahwa selanjutnya Saksi memperoleh keterangan dari Saksi-2 bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa melalui Serma Junardi (Saksi-3) anggota DKT Gombang, setelah perkenalan tersebut Saksi-2 kemudian datang ke rumah Terdakwa dengan maksud meminta bantuan untuk meloloskan anaknya yang bernama Sdr. Anas (Saksi-5) dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AU TA 2023 kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 sebagai jaminan untuk meloloskan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU TA 2023;

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-2 secara bertahap menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- c. Tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00
- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
- e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

sehingga total uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa pada saat mengikuti tes kesehatan kedua Saksi-5 dinyatakan gagal karena tensi tinggi dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-5 gagal dalam tes karena peserta didik yang akan diambil sedikit sehingga seleksinya sangat ketat dan Saksi-5 dinyatakan gugur dalam seleksi tersebut dan saat itu Terdakwa menyatakan akan bertanggung jawab dalam kelolosan Saksi-5 untuk seleksi TNI AU tahun berikutnya yaitu tahun 2024;

6. Bahwa menurut keterangan Saksi-2 setelah Saksi-5 gagal dalam seleksi Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tersebut mau dikembalikan atau tidak karena uang tersebut masih ada di rekening Terdakwa selain itu Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-2 supaya Saksi-5 mengikuti seleksi Akmil kemudian Saksi-5 mengikuti pendaftaran penerimaan Akmil namun di tengah perjalanan Saksi-2 merasa ragu-ragu karena ada beberapa pertimbangan diantaranya memikirkan biaya kuliah anaknya Saksi-5 dan biaya-biaya lain saat mendaftar penerimaan Akmil sehingga Saksi-2 mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendaftaran Akmil dengan cara Saksi-5 tidak melanjutkan proses validasi dan memilih menunggu untuk pendaftaran Secaba tahun berikutnya;

7. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berencana untuk datang ke rumah Terdakwa setelah Lebaran Idul Fitri untuk silaturahmi sekaligus meminta uang yang telah diberikan kepada Terdakwa karena Saksi-2 merasa khawatir atas uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa tersebut;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Saksi-2 menerima uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di kantor staf Intel Kodim 0709/Kebumen; dan

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 yang belum Terdakwa kembalikan sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024 sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan disepakati oleh Terdakwa dan Saksi-2.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Surat Pernyataan Bersama tanggal 28 Februari 2025 yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta penyerahan kunci Ruko SRC dari Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JOHARIYAH, S.AG.**
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 9 Maret 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Nusatutup Barat Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jatiijajar
Kec. Ayah Kab. Kebumen Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Agustus 2023 anak Saksi yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) sedang menjalani rangkaian seleksi penerimaan Bintara TNI AD, untuk mempersiapkan seleksi tersebut Saksi-3 dibantu oleh anggota DKT Gombang yaitu Serma Junardi (Saksi-3) mengikuti pelatihan penerimaan Bintara TNI AD, saat itu Saksi menerima informasi dari Saksi-3 bahwa penerimaan TNI AD tahun ini hanya sedikit sehingga seleksinya agak ketat kemudian Saksi ditawarkan oleh Saksi-3 apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi penerimaan TNI AD supaya mendaftar seleksi penerimaan TNI AU saja dan akan dikenalkan dengan saudara Saksi-3 yaitu Terdakwa yang bisa membantu meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-3 menelfon Terdakwa lalu berkata "Ini ibunya Anas mau bicara" selanjutnya Saksi dengan menggunakan HP milik Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin";
4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Saksi ditelfon oleh Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?" kemudian

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi menjawab uang Rp500.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)” lalu Terdakwa

berkata “Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas pasti diterima di TNI AU, saya yakin Anas diterima di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang saya kembalikan utuh” kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB kakak Saksi yang bernama Sdri. Nur Faiqoh mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

5. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira pagi hari Saksi ditelfon Terdakwa kemudian Terdakwa berkata “Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti” lalu Saksi menjawab “Pak, saya usaha dulu” kemudian Terdakwa berkata “Kalau sudah ada uang kirim saja” selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 sekira siang hari Saksi mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Saksi mengirim uang lagi lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

6. Bahwa pada bulan September 2023 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian keesokan harinya Saksi-3 diantar oleh Terdakwa mendaftar Bintara TNI AU di Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 setelah Saksi pulang dari menyerahkan berkas pendaftaran penerimaan Bintara TNI AU milik Saksi-5 kepada Terdakwa, Saksi ditelfon oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata “Ibu, ini biar tenang ditambah lagi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bisa enggak, Bu?” lalu Saksi menjawab “Saya usahakan” selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 Saksi mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

7. Bahwa pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Terdakwa di Dkh. Karang Wetan Ds. Kedungsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Butuh Kab. Purworejo, setelah bertemu Terdakwa berkata “Aduh, kasihan banget kamu, enggak diterima di AD, saya pastikan nanti kamu diterima di AU, udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih yang kurang apa, diperbaiki” selain itu Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi bahwa uang Saksi yang sudah dititipkan kepada Terdakwa tidak akan hilang kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi supaya Saksi-5 mengikuti les di Yogyakarta dengan biaya sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa saat pertemuan itu Terdakwa ditemani oleh istrinya (Saksi-4) namun setelah pembicaraan menjurus ke pendaftaran TNI, Saksi-4 masuk ke dalam rumah sehingga ditempat tersebut hanya berempat dalam pembicaraan mengenai

Halaman 17 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penerimaan Saksi-3 menjadi TNI AU dan biaya administrasinya yang saat itu belum disepakati jumlah keseluruhannya;

9. Bahwa selama Saksi-3 mengikuti penerimaan Bintara TNI AU Terdakwa selalu meminta uang kepada Saksi dengan berkata "Buk, segera kirim uang untuk persiapan, segera Buk, segera Buk" sehingga Saksi masih beberapa kali mengirim uang kepada Terdakwa yaitu pada:

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- c. Tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00
- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
- e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

sehingga total uang yang telah Saksi-2 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa Saksi memperoleh uang tersebut dari meminjam saudara dan kekurangannya Saksi menjual sawah serta mengagunkan kep Guru meminjam di bank yang sampai saat ini masih membayar cicilan tiap bulannya;

11. Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU, kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa supaya Saksi-5 mendaftar Tamtama TNI AD namun Saksi menolak tawaran Terdakwa tersebut, selain itu Saksi juga ditawarkan oleh Terdakwa supaya Saksi-5 mendaftar penerimaan Akmil dengan alasan dicoba dulu siapa tahu rejeki akan tetapi dengan berbagai pertimbangan Saksi dan Saksi-5 menolak mendaftar penerimaan Akmil kemudian Saksi ditawarkan oleh Terdakwa supaya Saksi-5 mendaftar lagi Bintara TNI AD tahun 2024, namun seiring berjalannya waktu Saksi dan Saksi-5 mulai merasa bimbang dengan kegagalan-kegagalan yang sudah dilalui dan Saksi-5 sudah tidak berminat lagi menjadi anggota TNI serta berkeinginan untuk melanjutkan kuliah, atas dasar pertimbangan itu Saksi memutuskan akan mengambil kembali uang yang telah Saksi titipkan kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah Hari Raya Idul Fitri;

12. Bahwa pada tanggal 1 April 2024 Saksi dipanggil oleh Komandan Kodim 0709/Kebumen untuk dipertemuan dengan Terdakwa lalu diminta klarifikasi sehubungan dengan uang yang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk keperluan mendaftar Bintara TNI AU kemudian pada tanggal 17 April 2024 Saksi dan Terdakwa

Halaman 18 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 00109/Kebumen untuk mediasi dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) paling lambat pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan cara meminjam ke Bank;

13. Bahwa pada tanggal 22 April 2023 bertempat di Kodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang Saksi secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga sampai saat ini uang Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa masih tersisa Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah); dan

14. Bahwa saat ini Saksi telah menerima aset milik Terdakwa berupa ruko yang nantinya akan dijual dan uang hasil penjualan ruko tersebut akan digunakan untuk mengembalikan uang milik Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa dengan perjanjian apabila ruko dijual laku lebih dari Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) maka sisa uang penjualan ruko tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa namun apabila ruko terjual dengan harga kurang dari Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) maka Terdakwa tetap berkewajiban untuk membayar kekurangannya.

15. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua.

16. Bahwa dari kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Surat Pernyataan Bersama di lokasi bangunan yang dijadikan subyek yang akan diserahkan dan dilakukan penyerahan kunci bangunan/toko tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi pada surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap	: JUNARDI
Pangkat, NRP	: Serma, 31940238120175
Jabatan	: Bamin Tuud Rumkitban 04.08.02
Kesatuan	: Denkesyah 04.08.02
Tempat tanggal lahir	: Kebumen, 4 Januari 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil DKT Gombang Kel. Gombang Kec. Gombang

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kab. Kebumen / Dsn. Purwodadi Rt. 03 Rw. 05 Desa
Purwodadi Kec. Kuwarasan Kab. Kebumen Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil di kampung Karangrejo Petanahan dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu;
2. Bahwa pada hari tanggal bulan lupa tahun 2023 Saksi didatangi oleh Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) untuk minta tolong cek varises dan varikokel terhadap Sdr. Anas Zidny (Saksi-5) dan hasilnya bagus kemudian Saksi ditanya oleh Saksi-2 "Pak, apa ada yang bisa membantu anak saya Anas untuk bisa masuk menjadi anggota TNI?" lalu Saksi menjawab "Saya punya saudara, Bu, nanti saya konfirmasi ke Pak Muhasim" kemudian Saksi-2 bertanya lgi "Kapan ayo ke rumahnya Pak Muhasim?" kemudian pada hari tanggal bulan lupa Saksi mengantar Saksi-2 ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Karangwetan Rt. 02 Rw. 02 Desa Kedungsri Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo kemudian Saksi mengenalkan Saksi-2 dengan Terdakwa kemudian Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa agar anaknya yaitu Saksi-5 bisa masuk menjadi TNI dan Terdakwa berkata "Saya bisa bantu Anas untuk masuk menjadi TNI AU";
3. Bahwa setelah pertemuan tersebut tanpa sepengetahuan Saksi selanjutnya Saksi-2 langsung berhubungan sendiri dengan Terdakwa sampai akhirnya Saksi mengetahui dari Terdakwa apabila Saksi-2 telah menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepda Terdakwa namun setau Saksi sampai saat ini Saksi-5 tidak lolos menjadi anggota TNI AU";
4. Bahwa kemudian Saksi-2 meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uangnya dan Terdakwa telah mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga sampai saat ini uang Saksi-2 yang masih belum dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
5. Bahwa maksud dan tujuan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa agar Terdakwa membantu Saksi-5 lolos seleksi dan masuk menjadi anggota Bintara TNI AU sedangkan Terdakwa tidak mempunyai peran apa-apa sehubungan dengan kegiatan seleksi Secaba TNI AU TA 2023 dan Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 untuk membantu Saksi-5 masuk menjadi anggota TNI AU dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 tujuannya untuk mencari keuntungan;
6. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa memang salah namun Saksi berharap permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebelum memberikan kesaksian, Hakim Ketua menanyakan hubungan Sdr. Tri Hastuti (Saksi-4) dengan Terdakwa dan dijawab oleh Saksi-4 bahwa Terdakwa adalah Suaminya. Kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Saksi-4 apakah keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah, atas pertanyaan tersebut Saksi-4 tidak keberatan bila memberikan keterangan dibawah sumpah. Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer juga menyatakan tidak keberatan apabila Saksi-4 memberikan keterangan dibawah sumpah.

Saksi-4:

Nama lengkap : **TRI HASTUTI**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 23 Maret 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kedungsri Rt. 2 Rw. 2 Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMA kemudian menikah pada tahun 2005 di KUA Butuh dan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri;
2. Bahwa setau Saksi, Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) untuk membantu anak Saksi-2 yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) supaya lulus dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menerima uang tersebut dan apakah uang tersebut diminta oleh Terdakwa atau diberikan atas kemauan Saksi-2 sendiri;
3. Bahwa selanjutnya Saksi-5 dinyatakan gagal dalam melaksanakan seleksi penerimaan Bintara TNI AU kemudian pada tanggal 17 April 2024 bertempat di Kodim 0709/Kebumen Terdakwa dan Saksi-2 membuat Surat Pernyataan yang pada intinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 paling lambat tanggal 17 Agustus 2024 kemudian pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 bertempat di Kodim 0709/Kebumen;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 Saksi bertemu dengan Saksi-2 di rumah Saksi untuk menyerahkan 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) kepada Saksi-2 sebagai jaminan dengan kesepakatan apabila tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa belum dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) maka aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) tersebut akan menjadi milik Saksi-2 untuk dijual,

Halaman 21 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada bangunan tersebut dengan harga lebih dari Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) maka sisa uang penjualan menjadi milik Terdakwa dan sebaliknya apabila bangunan laku dengan harga kurang dari Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) maka Terdakwa berkewajiban untuk membayar kekurangannya; dan

5. Bahwa Saksi berharap perkara ini dapat selesai secara kekeluargaan, walaupun sampai dengan proses hukum Saksi berharap Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman karena Saksi dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-2 dengan cara menyerahkan sertifikat Toko SRC yang saat ini dalam proses pemecahan dengan rumah Saksi yang nantinya akan diserahkan kepada Saksi-2.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua.

7. Bahwa dari kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Surat Pernyataan Bersama di lokasi bangunan yang dijadikan subyek yang akan diserahkan dan dilakukan penyerahan kunci bangunan/toko tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi pada surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ANAS ZIDNY AL HASAN**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 11 Februari 2005
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Nusatutub Rt. 01/06 Ds. Jatijajar Kec. Ayah Kab. Kebumen

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dikenalkan oleh Serma Junardi (Saksi-4) pada sekira bulan September 2023 dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada saat Saksi gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD sekira bulan September 2023 selanjutnya Saksi atas arahan Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta kemudisn Saksi diantar oleh teman Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta, sesampainya di Lanud Adisutjipto Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki kendala sering tensi tinggi kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini, saya tunggu di depan, nanti saya bantu biar cepat, setelah itu kamu nanti makan buah pace biar tensinya turun”;

3. Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke Lanud Adisutjipto untuk melakukan validasi sedangkan Terdakwa berada di luar, setelah Saksi lolos tahap validasi kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Nusatutub Rt. 01/06 Ds. Jatijajar Kec. Ayah Kab. Kebumen;

4. Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kedungsari Rt. 2 Rw. 2 Kec. Butuh Kab. Purworejo bersama Ibu Saksi yaitu Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) dan Saksi-3, saat itu Terdakwa ditemani oleh Saksi-4 dan Terdakwa berkata “Tetap semangat buat ngikutin seleksi Secaba TNI AU ini, saya yakin kali ini pasti bisa masuk” Saksi menjawab “Ya, Pak, nanti saya akan berusaha semampu saya” dan saat itu Saksi merasa yakin akan lolos karena sudah dibantu dan diyakinkan oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada saat itu istri Terdakwa (Saksi-4) juga ikut mengobrol dan mengetahui maksud dari Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yaitu untuk membicarakan tentang proses membantu memasukkan saya menjadi anggota TNI AU.

6. Bahwa sekira akhir bulan September 2023 Saksi disuruh Terdakwa untuk kost di dekat Lanud Yogyakarta namun Saksi kost di dekat kampus Amikom Yogyakarta bersama temannya, Saksi disuruh Terdakwa untuk Latihan fisik dan les psikologi di daerah Bantul;

7. Bahwa sekira bulan Januari 2024 Saksi mengikuti tahapan tes, yang pertama adalah tes kesehatan bertempat di Lanud Adisutjipto dan Saksi dinyatakan lolos kemudian melanjutkan ke tahap tes jasmani, saat itu Saksi ditelfon oleh Terdakwa dan Terdakwa bertanya “Gimana tes kesehatanmu? Tensimu aman kan?” Saksi menjawab “Aman, Pak, tensi saya normal”;

8. Bahwa sekira bulan Februari 2024 Saksi melaksanakan tes jasmani dan Saksi dinyatakan lolos selanjutnya Saksi melaksanakan tes parade kesehatan dan satu minggu kemudian saat diumumkan secara online Saksi dinyatakan gagal dalam tahap seleksi Parade Kesehatan;

9. Bahwa setelah gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU Saksi baru mengetahui bahwa Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) secara berangsur-angsur untuk membantu Saksi dalam mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU;

10. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 Saksi bersama dengan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Kodim 0709/Kebumen untuk mediasi supaya Terdakwa mau mengembalikan uang milik Saksi-2 kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuat Surat Perjanjian yang intinya Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9-K/PM.II-11/AD/II/2025 (Rp500.000.000,00 lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024; dan

11. Pada tanggal 22 April 2024 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) kepada Saksi-2 bertempat di Kodim 0709/Kebumen sehingga masih kurang Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan untuk kekurangannya Terdakwa telah menyerahkan aset yang Terdakwa miliki kepada Saksi-1 yang nantinya akan dijual;

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua.

13. Bahwa dari kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Surat Pernyataan Bersama di lokasi bangunan yang dijadikan subyek yang akan diserahkan dan dilakukan penyerahan kunci bangunan/toko tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi pada surat pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

1. Pada saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 menemui Terdakwa saat itu istri Terdakwa (Saksi-4) ikut di dalam pembicaraan tersebut tidak benar yang benar Saksi-4 hanya menemui sebentar setelah itu masuk rumah;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan "kali ini Saksi-5 pasti masuk" namun menyampaikan "Insyaallah kamu lulus".

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam Jaya setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama tiga bulan setelah lulus berdinis di Divisi 1 Kostrad kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kodam IV/Dip dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Sersan Kepala;
2. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa dihubungi oleh Serma Junardi (Saksi-3) anggota DKT Gombang, Saksi-3 bertanya, "Kang, ini ada anak lagi

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seleksi Bintang AD. Kalau gagal, gimana?" lalu Terdakwa menjawab, "Lha kalau AU mau enggak? Mumpung ini ada pendaftaran, nanti saya bantu" kemudian Saksi-4 menjawab "O, ya, nanti tak sampaikan" lalu beberapa hari kemudian Terdakwa ditelfon lagi oleh Saksi-3 dan Saksi-3 berkata "Ini ibunya Anas mau bicara" selanjutnya Terdakwa mendengar Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) melalui telfon berkata "Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin";

3. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 kemudian berkata "Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?" kemudian Saksi menjawab "Ada, Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata "Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas Insya Allah diterima di TNI AU, saya yakin Anas diterima di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang saya kembalikan utuh" kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Saksi-2 ke rekening Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 kemudian Terdakwa berkata "Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti" lalu Saksi menjawab "Pak, saya usaha dulu" kemudian Terdakwa berkata "Kalau sudah ada uang kirim saja" selanjutnya Terdakwa menerima transferan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Terdakwa menerima transferan lagi dari Saksi-2 uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Saksi-2 maupun Saksi-3 secara langsung dan Saksi-5 belum mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU namun Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-2 sejumlah Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah);

6. Bahwa pada sekira bulan September 2023 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD lalu sehari kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 ke Lanud Adisutjipto Yogyakarta untuk mendaftar seleksi Bintara TNI AU selanjutnya Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Ds. Kedungsri Rt. 02 Rw. 02 Kec. Butuh Kab. Purworejo untuk menemui Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata "Aduh, kasian banget kamu, enggak di terima di AD. Saya bantu Insya Allah nanti kamu diterima di AU. Udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih, yang kurang apa, diperbaiki" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa dapat membantu

Halaman 25 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terkait seleksi penerimaan Bintara TNI AU namun Saksi-2 harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi maka uang tersebut tidak akan hilang karena Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut utuh tanpa potongan;

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk mendaftarkan Saksi-5 les psikotest di Yogyakarta;

8. Bahwa selama Saksi-3 mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU Terdakwa selalu meminta uang kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Buk, segera kirim uang untuk persiapan", "Segera, Buk", "Segera, Buk" sehingga Saksi-2 mentransfer uang kepada Terdakwa yaitu pada:

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- c. Tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00
- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
- e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

sehingga total uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-2 mulai dari sebelum Saksi-5 mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU sampai selama Saksi-5 melaksanakan seleksi totalnya sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);

9. Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak digunakan untuk keperluan Saksi-5 dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI AU akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan pribadi Terdakwa antara lain untuk membayar biaya rental mobil dan untuk mengisi barang toko milik Terdakwa serta untuk karaoke;

10. Bahwa sekira bulan Februari 2024 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi tahap I penerimaan Bintara TNI AU kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 supaya Saksi-5 mengikuti seleksi Tamtama TNI AD namun Saksi-2 menolak tawaran tersebut kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 supaya Saksi-5 mengikuti seleksi penerimaan Akmil dan Saksi-2 maupun Saksi-5 berminat untuk mencoba seleksi Akmil yang baru akan dibuka pada bulan Maret 2024 namun pada hari Selasa tanggal 4 April 2024 Terdakwa diperintah supaya menghadap Komandan Kodim 0709/Kebumen untuk dikonfirmasi terkait permasalahan dengan Saksi-2 dan atas

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 0709/Kebumen Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Kodim 0709/Kebumen sampai dengan tanggal 8 April 2024;

11. Bahwa pada tanggal 4 April 2024 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 di Makodim 0709/Kebumen untuk klarifikasi kemudian pada tanggal 17 April 2024 Terdakwa dipertemukan lagi dengan Saksi-2 untuk mediasi dan saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang intinya Terdakwa sanggup dan bersedia untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024 dengan cara meminjam Bank.
12. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa menyerahkan uang secara tunai kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
13. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Tri Hastuti (Saksi-4) kemudian Saksi-2 dijanjikan akan diberikan aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) yang diberikan oleh Saksi-4 sebagai jaminan apabila tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa belum dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 maka aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa benar toko SRC berdiri di sebidang tanah yang masih menjadi satu dengan rumah Terdakwa dengan atas nama Saksi-4 yang saat ini dalam proses pemecahan sertifikat di BPN Purworejo untuk dijadikan 2 (dua) bidang tanah yaitu rumah dan ruko atas nama Saksi-4.
15. Bahwa atas permasalahan ini Terdakwa telah dikumplin tahanan berat selama 21 (dua puluh satu hari) hari sesuai Kep Dandim 0709/Kebumen Nomor Kep/01/IV/2024 tanggal 29 April 2024 di Denpom IV/2 Yogyakarta;
16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua;
17. Bahwa dari kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Surat Pernyataan Bersama di lokasi bangunan yang dijadikan subyek yang akan diserahkan dan dilakukan penyerahan kunci bangunan/toko tersebut dari Terdakwa

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-2 sebagai jaminan untuk para Saksi yang tandatangan pada surat pernyataan tersebut.

18. Bahwa di persidangan Terdakwa dan Saksi-4 akan menyerahkan Sertifikat rumah dan Ruko milik Saksi-4 kepada Saksi-2 sebagai jaminan jika Terdakwa bersungguh-sungguh akan mengembalikan uang Saksi-2 dikarenakan lahan tersebut akan dilakukan proses pembuatan akta jual beli dari Saksi-4 kepada Saksi-2.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa **surat-surat** sebagai berikut :

1. (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI Demangsari itanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag lewat rekening a.n. Sdri. Nur Faiqoh ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
3. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 23 Nopember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui Bank BSI tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
8. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Johariyah, S.Ag bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Muhasim dan Sdri. Johariyah, S.Ag tanggal 17 April 2024; dan
10. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Serka Muhasim kepada Sdri. Johariyah, S.Ag sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2024.

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 11 yaitu 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI Demangsari itanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag lewat rekening a.n. Sdri. Nur Faiqoh ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim, 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 23 Nopember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui Bank BSI tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim, dan 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim, bahwasanya barang bukti surat-surat tersebut adalah bukti Saksi-2 melakukan Transfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya anak Saksi-2 menjadi anggota TNI AU, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti pada angka 8 yaitu 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Johariyah, S.Ag bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023, bahwasanya barang bukti surat tersebut adalah bukti rekening koran yang didalamnya ada transaksi dimana Saksi-2 melakukan Transfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya anak Saksi-2 menjadi anggota TNI AU, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada angka 9 yaitu 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Muhasim dan Sdri. Johariyah, S.Ag tanggal 17 April 2024, bahwasanya barang bukti surat tersebut adalah bukti Terdakwa mengakui dan kesanggupan untuk mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti pada angka 10 yaitu 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Serka Muhasim kepada Sdri. Johariyah, S.Ag sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2024, bahwasanya barang bukti surat tersebut adalah bukti Terdakwa sudah melakukan pembayaran cicilan tanggungannya kepada Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lainnya maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian pada perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Sdr. Anas Zidny Al Hasan), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Pada saat Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 menemui Terdakwa saat itu istri Terdakwa (Saksi-4) ikut di dalam pembicaraan tersebut tidak benar yang benar Saksi-4 hanya menemui sebentar setelah itu masuk rumah;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan "kali ini Saksi-5 pasti masuk" namun menyampaikan "Insyaallah kamu lulus".

Terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 tersebut pada angka 1 Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Saksi-2 yang menerangkan saat pertemuan tersebut Saksi-4 ikut menemui namun setelah itu masuk ke rumah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap sangkalan pada angka 1 tersebut dapat diterima.

Selanjutnya terhadap sangkalan pada angka 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Saksi dalam memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan sangkalan Terdakwa berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain serta Terdakwa memiliki hak ingkar dan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa pada poin angka tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam Jaya setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama tiga bulan setelah lulus berdinasi di Divisi 1 Kostrad kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan di Kodam IV/Dip dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0709/Kebumen dengan pangkat Sersan Kepala;
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;
3. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 anak Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) yang sedang menjalani rangkaian seleksi penerimaan Bintara TNI AD melakukan cek varises dan varikokel ditempat Serma Junardi (Saksi-3) anggota DKT Gombang selanjutnya Saksi-2 menerima informasi dari Saksi-3 bahwa penerimaan TNI AD tahun ini hanya sedikit sehingga seleksinya agak ketat kemudian Saksi-2 ditawarkan oleh Saksi-3 apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi penerimaan TNI AD supaya mendaftar seleksi penerimaan TNI AU saja dan akan dikenalkan dengan Terdakwa yang bisa membantu meloloskan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU;
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 melalui telfon, Saksi-3 menelfon Terdakwa lalu berkata "Ini ibunya Anas mau bicara" kemudian Saksi-2 berkata "Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin";
5. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 kemudian berkata "Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "Ada, Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata "Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas Insya Allah diterima di TNI AU, saya yakin Anas diterima di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang Ibu saya kembalikan utuh";
6. Bahwa benar karena Saksi-2 percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari melalui rekening Sdri. Nur Faiqoh ke rekening Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan berkata "Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti" lalu Saksi-2 menjawab "Pak, saya usaha dulu" kemudian Terdakwa berkata "Kalau sudah ada uang kirim saja" kemudian Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat teller BRI Demangsari ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

7. Bahwa benar pada bulan September 2023 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian keesokan harinya Saksi-5 diantar oleh Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 dan berkata "Ibu, ini biar tenang ditambah lagi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bisa enggak, Bu?" lalu Saksi-2 menjawab "Saya usahakan" selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 Saksi-2 mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

8. Bahwa benar pada tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Karang Wetan Ds. Kedungsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Butuh Kab. Purworejo untuk menemui Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata "Aduh, kasian banget kamu, enggak di terima di AD. Saya bantu supaya kamu diterima di AU. Udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih, yang kurang apa, diperbaiki" kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa untuk meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU Saksi-2 harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut utuh tanpa potongan;

9. Bahwa benar selanjutnya selama Saksi-5 mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-2 dengan mengatakan "Buk, segera kirim uang untuk persiapan", "Segera, Buk", "Segera, Buk" sehingga Saksi-2 karena percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut ;

10. Bahwa benar Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
 - e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
 - f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
 - g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
 - h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
 - i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
 - j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
 - k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
10. Bahwa benar pada bulan Februari 2024 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU, akan tetapi Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-2 sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru berusaha menawarkan kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 supaya Saksi-5 mau mendaftar seleksi penerimaan Tamtama TNI AD atau Akmil akan tetapi Saksi-2 maupun Saksi-5 menolak tawaran tersebut;
11. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2024 Saksi-2 dipanggil oleh Komandan Kodim 0709/Kebumen kemudian dimintai keterangan kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dalam rangka untuk meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU kemudian pada tanggal 4 April 2024 atas perintah Dandim 0709/Kebumen Terdakwa juga dimintai keterangan atas perbuatannya yang telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari Saksi-2;
12. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 dalam rangka mediasi kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024.
13. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Saksi-2 atas kekurangannya yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
14. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Tri Hastuti (Saksi-4) kemudian Saksi-2 dijanjikan akan diberikan aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) yang diberikan oleh Saksi-4 sebagai jaminan apabila tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa belum dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 maka aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) tersebut akan dijual dan hasil

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

15. Bahwa benar toko SRC berdiri di sebidang tanah yang masih menjadi satu dengan rumah Terdakwa dengan atas nama Saksi-4 yang saat ini dalam proses pemecahan sertifikat di BPN Purworejo untuk dijadikan 2 (dua) bidang tanah yaitu rumah dan ruko atas nama Saksi-4.

16. Bahwa benar aset 1 (satu) unit toko yang disebutkan oleh Terdakwa yang akan diserahkan kepada Saksi-2 dalam kenyataannya masih dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta sampai dengan saat persidangan berlangsung Saksi-2 belum menerima haknya.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-2 dapat membantu Saksi-5 masuk dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU hanyalah rangkaian kebohongan saja, Terdakwa hanya bermaksud untuk mempengaruhi Saksi-2 supaya mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya antara lain untuk biaya rental mobil, untuk mengisi barang toko miliknya dan untuk karaoke sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) kemudian oleh Kesatuan perbuatan Terdakwa tersebut dilaporkan dan dilimpahkan ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku karena telah mencemarkan nama baik Kesatuan.

18. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 diadakan pertemuan antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua.

19. Bahwa benar dari kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penyerahan Surat Pernyataan Bersama di lokasi bangunan yang dijadikan subyek yang akan diserahkan dan dilakukan penyerahan kunci bangunan/toko tersebut dari Terdakwa kepada Saksi-2 disaksikan oleh Saksi-4 pada surat pernyataan tersebut.

20. Bahwa benar di dalam persidangan terjadi serah terima sertifikat Hak Milik nomor 00469 seluas 663 m2 milik Sdri. Tri Hastuti (Saksi-4) yang diserahkan oleh Saksi-4 kepada Saksi-2 sebagai jaminan proses pemecahan sertikat dengan didahului pembuatan akta jual beli.

Halaman 34 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur, sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barang siapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata tahun 1996 di Rindam Jaya setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Jaya selama tiga bulan setelah lulus berdinas di Divisi 1 Kostrad kemudian pada tahun 2009 mengikuti Secabareg di Rindam III/Slw setelah lulus dengan pangkat Sersan Dua ditempatkan

Halaman 35 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sesuai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0709/Kebumen sebagai Ba Pers dengan pangkat Sersan Kepala;

2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Danrem 072/Pamungkas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024;

3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim, Oditur Militer sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinis di Kodim 0709/Kebumen dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kata "Dengan maksud" disini adalah padanan katanya dari kata "Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sebagai unsur sengaja, si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidak-berhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Pelaku menyadari pula bahwa sarana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut adalah suatu kebohongan. Sedangkan sebagai tujuan, berarti keuntungan yang diharapkan tersebut tidak harus selalu menjadi kenyataan.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan

Halaman 36 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” berarti si Pelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum. Mengenai pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut Undang-Undang. atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 anak Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) yang sedang menjalani rangkaian seleksi penerimaan Bintara TNI AD melakukan cek varises dan varikokel ditempat Serma Junardi (Saksi-3) anggota DKT Gombong selanjutnya Saksi-2 menerima informasi dari Saksi-3 bahwa penerimaan TNI AD tahun ini hanya sedikit sehingga seleksinya agak ketat kemudian Saksi-2 ditawarkan oleh Saksi-3 apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi penerimaan TNI AD supaya mendaftar seleksi penerimaan TNI AU saja dan akan dikenalkan dengan Terdakwa yang bisa membantu meloloskan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU;
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 melalui telfon, Saksi-3 menelfon Terdakwa lalu berkata “Ini ibunya Anas mau bicara” kemudian Saksi-2 berkata “Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU” kemudian Terdakwa menjawab “Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin”;
3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 kemudian berkata “Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?” kemudian Saksi-2 menjawab “Ada, Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)” lalu Terdakwa berkata “Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas Insya Allah diterima di

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya yang sudah di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang Ibu saya kembalikan utuh”;

4. Bahwa benar karena Saksi-2 percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari melalui rekening Sdri. Nur Faiqoh ke rekening Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan berkata “Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti” lalu Saksi-2 menjawab “Pak, saya usaha dulu” kemudian Terdakwa berkata “Kalau sudah ada uang kirim saja” kemudian Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat teller BRI Demangsari ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

5. Bahwa benar pada bulan September 2023 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian keesokan harinya Saksi-5 diantar oleh Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 dan berkata “Ibu, ini biar tenang ditambah lagi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bisa enggak, Bu?” lalu Saksi-2 menjawab “Saya usahakan” selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 Saksi-2 mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

6. Bahwa benar Saksi-2 telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Tanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- b. Tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- c. Tanggal 01 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00
- d. Tanggal 06 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00
- e. Tanggal 07 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00
- f. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- g. Tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- h. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- i. Tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00
- j. Tanggal 10 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00
- k. Tanggal 23 November 2023 sejumlah Rp50.000.000,00

7. Bahwa benar pada bulan Februari 2024 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU, akan tetapi Terdakwa tidak segera mengembalikan uang

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Saksi-2 maupun Saksi-3 dan Saksi-5 namun Terdakwa justru berusaha menawarkan kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 supaya Saksi-5 mau mendaftar seleksi penerimaan Tamtama TNI AD atau Akmil akan tetapi Saksi-2 maupun Saksi-5 menolak tawaran tersebut;

8. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Saksi-2 atas kekurangannya yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) , sudah dikembalikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sisa Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) belum dikembalikan dan uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini merupakan sarana yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.
- Yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan”.
- Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku kejahatan penipuan, dalam hal ini Terdakwa, dalam upaya memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri telah memberikan keterangan demi keterangan yang seolah-olah benar, yang dengan ucapan dan tindakan si pelaku tersebut menimbulkan kepercayaan atau harapan akan sesuatu bagi orang lain, padahal si pelaku mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu yang dimaksud dalam unsur ini yaitu Pelaku dengan tipu muslihatnya atau dengan rangkaian kebohongannya terhadap orang lain sehingga orang tersebut dengan sukarela menyerahkan barang atau uang kepada pelaku tanpa merasa ada paksaan atau tekanan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung banyak alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur atau sebagian unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2023 anak Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) yang sedang menjalani rangkaian seleksi penerimaan Bintara TNI AD melakukan cek varises dan varikokel ditempat Serma Junardi (Saksi-3) anggota DKT Gombong selanjutnya Saksi-2 menerima informasi

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi-3 bahwa penerimaan

TNI AD tahun ini hanya sedikit sehingga seleksinya agak ketat kemudian Saksi-2 ditawarkan oleh Saksi-3 apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi penerimaan TNI AD supaya mendaftar seleksi penerimaan TNI AU saja dan akan dikenalkan dengan Terdakwa yang bisa membantu meloloskan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU;

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-3 melalui telfon, Saksi-3 menelfon Terdakwa lalu berkata "Ini ibunya Anas mau bicara" kemudian Saksi-2 berkata "Pak, ini saya ibunya Anas, minta tolong nanti Anas dibimbing dan diarahkan dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU" kemudian Terdakwa menjawab "Ya, Bu, siap, nanti saya bantu semaksimal mungkin";

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 kemudian berkata "Ibu, Ibu kan sudah tau penerimaan TNI AD kan sulit, kalau di TNI AU itu lebih mudah, untuk persiapan saja Bu, yang sudah-sudah sebagai gambaran sejumlah Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Ibu ada uang tidak?" kemudian Saksi-2 menjawab "Ada, Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)" lalu Terdakwa berkata "Sekarang juga kirim ya Bu, jangan khawatir Bu, Anas Insya Allah diterima di TNI AU, saya yakin Anas diterima di TNI AU, nanti kalo tidak lolos uang Ibu saya kembalikan utuh";

4. Bahwa benar karena Saksi-2 percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari melalui rekening Sdri. Nur Faiqoh ke rekening Terdakwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2023 Terdakwa menghubungi Saksi-2 lagi dan berkata "Ibu, Ibu ada uang tidak? Ini untuk persiapan, biar tenang nanti" lalu Saksi-2 menjawab "Pak, saya usaha dulu" kemudian Terdakwa berkata "Kalau sudah ada uang kirim saja" kemudian Saksi-2 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) lewat teller BRI Demangsari ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 1 September 2023 Saksi-2 mentrasfer lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) ke rekening Terdakwa;

5. Bahwa benar pada bulan September 2023 Saksi-3 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AD, kemudian keesokan harinya Saksi-5 diantar oleh Terdakwa mendaftar seleksi penerimaan Bintara TNI AU di Yogyakarta selanjutnya pada tanggal 5 September 2023 Terdakwa menelfon Saksi-2 dan berkata "Ibu, ini biar tenang ditambah lagi Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) bisa enggak, Bu?" lalu Saksi-2 menjawab "Saya usahakan" selanjutnya pada tanggal 6 September 2023 Saksi-2 mengirim uang lewat teller BRI Demangsari sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 7 September 2023 Saksi-2 mentransfer lagi uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) lewat ATM BRI Demangsari ke rekening Terdakwa;

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 9 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2

bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-3 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Karang Wetan Ds. Kedungsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Butuh Kab. Purworejo untuk menemui Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa berkata “Aduh, kasian banget kamu, enggak di terima di AD. Saya bantu supaya kamu diterima di AU. Udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih, yang kurang apa, diperbaiki” kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa untuk meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU Saksi-2 harus menyiapkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), apabila Saksi-5 gagal dalam seleksi tersebut Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut utuh tanpa potongan;

7. Bahwa benar selanjutnya selama Saksi-5 mengikuti seleksi penerimaan Bintara TNI AU Terdakwa beberapa kali meminta uang kepada Saksi-2 dengan mengatakan “Buk, segera kirim uang untuk persiapan”, “Segera, Buk”, “Segera, Buk” sehingga Saksi-2 karena percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa selanjutnya mentransfer uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut ;

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2024 Saksi-5 dinyatakan gagal dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU, akan tetapi Terdakwa tidak segera mengembalikan uang Saksi-2 sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru berusaha menawarkan kepada Saksi-2 maupun Saksi-3 supaya Saksi-5 mau mendaftar seleksi penerimaan Tamtama TNI AD atau Akmil akan tetapi Saksi-2 maupun Saksi-5 menolak tawaran tersebut;

9. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2024 Saksi-2 dipanggil oleh Komandan Kodim 0709/Kebumen kemudian dimintai keterangan kaitannya dengan perbuatan Terdakwa yang telah meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 dalam rangka untuk meloloskan Saksi-5 dalam seleksi penerimaan Bintara TNI AU kemudian pada tanggal 4 April 2024 atas perintah Dandim 0709/Kebumen Terdakwa juga dimintai keterangan atas perbuatannya yang telah meminta dan menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari Saksi-2;

10. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-2 dalam rangka mediasi kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan kesanggupan mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) paling lambat tanggal 17 Agustus 2024.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 April 2024 bertempat di Makodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-2 secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga Terdakwa masih punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada Saksi-2 atas kekurangannya yaitu sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

Halaman 42 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 2024 bertempat di rumah Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan isteri Terdakwa yaitu Sdri. Tri Hastuti (Saksi-4) kemudian Saksi-2 dijanjikan akan diberikan aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) yang diberikan oleh Saksi-4 sebagai jaminan apabila tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa belum dapat mengembalikan kekurangan uang milik Saksi-2 maka aset berupa 1 (satu) unit bangunan komersil (Toko SRC) tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);

13. Bahwa benar aset 1 (satu) unit toko yang disebutkan oleh Terdakwa yang akan diserahkan kepada Saksi-2 dalam kenyataannya masih dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi-4 serta sampai dengan saat persidangan berlangsung Saksi-2 belum menerima haknya.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, menerangkan jika Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2) bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena adanya janji dari Terdakwa yang dapat memasukan anak dari Saksi-2 yaitu Sdr. Anas Zidny Al Hasan (Saksi-5) menjadi Prajurit TNI AU dan apabila gagal maka uang kembali utuh tanpa diambil sepeser pun, dan untuk meyakinkan Saksi-2 dan Saksi-5 Terdakwa mengatakan "Aduh, kasian banget kamu, enggak di terima di AD. Saya bantu supaya kamu diterima di AU. Udah jangan kuatir, semangat Nas, terus berlatih, yang kurang apa, diperbaiki". Namun pada kenyataannya apa yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 tersebut hanya kebohongan saja anak Saksi-2 tidak masuk menjadi Prajurit TNI AU, tujuannya untuk meyakinkan Saksi-2 agar bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memperkuat Dakwaan terhadap tindak pidana dengan yang dilakukan Terdakwa menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima;

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara dan pidana tambahan yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini;
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya; dan
4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya (*Pledooi*) pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap uraian analisa terhadap fakta-fakta persidangan yang dibuat dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa sendiri sebagai berikut:
 - a. Bahwa uraian fakta keterangan Terdakwa jika dilihat dari permasalahan antara Terdakwa dan Saksi-2 sebenarnya ada hubungan hukum keperdataan dimana dari keterangan Terdakwa dan bukti yang ada baik kwitansi maupun surat kesepakatan, jika Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin memakai uang milik Saksi-2 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana uang tersebut dititipkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa guna membantu Saksi-5 dalam mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI AU akan tetapi dalam pelaksanaannya Saksi-5 dinyatakan tidak lolos sehingga uang tersebut kemudian dikembalikan kepada Saksi-2 oleh Terdakwa, namun saat itu Saksi-2 justru menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa yang sewaktu-waktu dibutuhkan Saksi-2 akan memintanya, bahwa perlu digaris bawahi, uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dipakai oleh Terdakwa tersebut sudah seijin Saksi-2 dengan demikian keseluruhan keterangan Terdakwa yang disampaikan didalam persidangan dikuatkan dengan alat bukti petunjuk yang lain tentulah perbuatan Terdakwa TIDAK TERBUKTI DAN MEMENUHI APA YANG MENJADI “UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SEPERTI YANG DIDAKWAKAN OLEH ODITUR MILITER II-10 YOGYAKARTA SEBAGAIMANA PASAL 378 KUHP, Majelis Hakim berpendapat oleh karena di persidangan para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan, Saksi-2 (Sdri. Johariyah,

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan S.Ag) menyimpulkan bahwa Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk membantu anaknya masuk menjadi anggota TNI AU, selanjutnya Saksi-2 diminta untuk menyiapkan dan memberikan sejumlah uang dengan total sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang telah di Transfer ke rekening tabungan Terdakwa, keterangan tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Terdakwa dan saat Saksi-5 (Anas Zidny Al Hasan) gagal uang tersebut belum dikembalikan sampai dengan ada mediasi pada tanggal 17 April 2024 di Kodim 0709/Kebumen berisi kesanggupan Terdakwa mengembalikan milik Saksi-2 dan pada tanggal 22 April 2023 bertempat di Kodim 0709/Kebumen Terdakwa mengembalikan uang Saksi secara tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) sehingga sampai saat ini uang Saksi yang dititipkan kepada Terdakwa masih tersisa Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah), hal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 telah terjadi, maka dengan demikian alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

b. Terhadap permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti yang diajukan tersebut oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa berupa kesepakatan damai antara Terdakwa dan saksi-2 di hadapan Notaris W Sukrisno, S.H. pada tanggal 28 Februari 2025 serta dilegalisasi (Tercatat) di Notaris tersebut dengan Nomor: 3820/W/III/2025 tanggal 3 Maret 2025 beserta dokumentasinya yang pada intinya Terdakwa dan Saksi-4 telah menyerahkan tanah dan bangunan Ruko SRC kepada Saksi-2 sebagai pengganti sisa kekurangan uang milik Saksi-2 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat terhadap Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Johariyah, S.Ag) dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H. tersebut merupakan upaya dan itikad baik Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahannya dengan Saksi-2, maka dengan demikian Surat Pernyataan Bersama tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Terdakwa;

2. Bahwa mengenai analisa yuridis yang dibuat dari sudut pandang Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan sendiri sebagaimana dalam pembuktian seluruh unsur-unsur tersebut diatas dan oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer yang disusun yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi hal baru yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *replik*-nya pada pokoknya terkait Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Pebruari 2025 dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H. Oditur Militer melihat sebagai sebuah Surat Pernyataan yang di buat untuk kepentingan sesaat dan tidak mempunyai kepastian hukum, Majelis Hakim menilai terhadap Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Pebruari 2025 dihadapan Notaris W Sukrisno, S.H. antara Saksi-4 dan Terdakwa dengan Saksi-2 merupakan suatu upaya dari Terdakwa dan istrinya mengganti kerugian Saksi-2 namun masih terkendala pemecahan sertifikat tanah milik Saksi-4 seluas 663 m2 yang diatasnya terdapat bangunan rumah dan ruko CSR menjadi 2 (dua) sertifikat rumah dan ruko.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi hal baru yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *Duplik*-nya yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada pokoknya Penasihat Hukum merinci adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 dalam rangka menyelesaikan atau melunasi kekurangan uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi-2 atas perbuatan menjanjikan anak Saksi-2 dapat masuk menjadi Prajurit TNI AU dengan memberikan sejumlah uang, Majelis Hakim menilai terhadap upaya- upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Duplik Penasihat Hukum tersebut dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa goal dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi peraturan disiplin dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan penipuan terhadap Sdri Johariyah, S.Ag (Saksi-2) yang mengaku bisa memasukkan anaknya yaitu Sdr. Anas Sidney Al Hasan (Saksi-5) menjadi Prajurit TNI AU dengan meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang secara mudah dan cepat tanpa memperdulikan ketentuan hukum yang berlaku serta Terdakwa mengetahui dalam perekrutan Prajurit TNI tidak dipungut biaya;
2. Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah mengakibatkan Sdri Johariyah, S.Ag (Saksi-2) mengalami kerugian sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang sudah dikembalikan kepada Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga kerugian Saksi-2 sampai dengan saat ini sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kodim 0709/Kebumen pada khususnya dan TNI-AD pada umumnya di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan wajib TNI ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Kodim 0709 Kebumen.

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Selama berdinasi Terdakwa telah dianugerahi SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Dharmanusa dan SL. Kartika Eka Paksi Nararya;
3. Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-2 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari keseluruhan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Terdakwa dan Saksi-2 sudah membuat Surat Pernyataan Bersama yang disebutkan Terdakwa selaku pihak ke-I dengan Johariyah (Saksi-2) selaku Pihak ke-II yang ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2025 pada pokoknya tentang mengganti sisa uang yang dipakai oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan menyerahkan tanah dan bangunan ruko SRC dan disahkan di Notaris Willibrordus Sukrisno, S.H ;
5. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-2 dan tidak ada permasalahan lagi.
6. Terdakwa masih dibutuhkan tenaganya dan masih dapat dibina oleh kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya terhadap Tuntutan Oditur Militer terhadap pidana penjara yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina seorang prajurit menjadi lebih baik dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya memberikan hukuman dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kesatuannya dan menjadikan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman berkenaan pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang sudah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer atau tidak, dan untuk sampai pada suatu Putusan pemidanaan yang memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalankan di Lembaga Pemasyarakatan Militer, maka harus ada alasan-alasan yang membuat Majelis Hakim merasa yakin bahwa pemidanaan tersebut sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi korban dalam perkara ini Sdri. Johariah, S.Ag. (Saksi-2) yaitu:

1. Bahwa dalam fakta di persidangan telah diadakan pertemuan pada hari Jumat

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2025 antara Saksi dan Terdakwa beserta Saksi-4 (Sdri. Tri Hastuti) di kantor Notaris Purworejo Willibrordus Sukrisno, S.H dan dari pertemuan tersebut dibuat Surat Pernyataan Bersama yang pada intinya Terdakwa sebagai pihak pertama sanggup menyerahkan sepenuhnya sebidang tanah beserta bangunan kepada pihak kedua yang saat ini masih dalam proses permohonan perubahan status tanah dan pemecahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo yang disepakati oleh pihak Pihak Kedua.

2. Bahwa benar toko SRC berdiri di sebidang tanah yang masih menjadi satu dengan rumah Terdakwa dengan atas nama Saksi-4 yang saat ini dalam proses pemecahan sertifikat di BPN Purworejo untuk dijadikan 2 (dua) bidang tanah yaitu rumah dan ruko atas nama Saksi-4;

3. Bahwa pada saat persidangan pembacaan replik tanggal 10 April 2025 Saksi-4 (sebagai Istri Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim maupun Oditor Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tersebut kepada Saksi-2 untuk diproses sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa dan Saksi-4 kepada Saksi-2 untuk mengganti uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa;

4. Bahwa Terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah antara Saksi-4 dan Saksi-2 yang telah disepakati antara kedua belah pihak, sebagian tanah milik Saksi-4 yang diatasnya ada bangunan Ruko SRC telah dibeli oleh Sdri. Juwariyah (Saksi-2) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai pengganti atas uang Saksi-2 yang telah dipakai oleh Terdakwa (Serka Muhasim);

5. Bahwa adanya bukti Kwitansi jual beli tanah dan bangunan ruko SRC antara Saksi-4 dan Saksi-2 pada tanggal 21 April 2025, dengan keterangan "untuk membayarkan tanah dan bangunan Ruko SRG dengan luas tanah 286 m2 sebagai pengganti atas tanggungan hutang saya a.n. Bapak Muhasim terhadap Ibu Johariyah;

6. Bahwa Majelis Hakim menilai upaya tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi-2, namun Majelis Hakim melihat belum terjadi perpindahan kepemilikan terhadap lahan tersebut dari Saksi-4 kepada Saksi-2 dan belum ada kekuatan hukum bagi Saksi-2 dalam kepemilikan lahan dan Ruko SRC oleh karena itu usaha Terdakwa tersebut sebagai itikad baik dari Terdakwa;

7. Bahwa terhadap proses pembuatan Akta Jual beli maupun Sertifika Hak Milik sebidang tanah bagi kedua belah yang berkepentingan untuk pemecahan maupun balik nama sesuai PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memerlukan waktu yang tidak sebentar oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mewujudkan upayanya membayar kerugian Saksi-2 dengan membuat Sertifikat Ruko SRC Milik Saksi-4 menjadi Sertifikat Atas Nama Sdri.

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membayar kerugian yang dialami oleh Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebelum waktu yang ditentukan di amar putusan habis;

8. Bahwa pemidanaan pada hakekatnya bukanlah suatu upaya balas dendam akan tetapi upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sehingga pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana dapat pula dilakukan di luar dari tempat yang ditentukan oleh Negara, yaitu dilakukan ditengah-tengah masyarakat dan hal tersebut juga dimungkinkan oleh Undang-undang yaitu dengan pemberian suatu pidana Percobaan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa a pidana bersyarat akan lebih bijak dan bermanfaat baik bagi Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer atau pembinaan prajurit di kesatuan, jenis pidana bersyarat adalah bentuk pemidanaan yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan Sdri. Johariah, S.Ag. (Saksi-2) terkait kekurangan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diganti dengan sebidang tanah dan Ruko milik Saksi-4 dapat terlaksana sehingga tidak ada permasalahan lagi antara kedua belah pihak dan mendidik Terdakwa untuk bertanggungjawab dan lebih berhati-hati dalam bertindak serta mampu memperbaiki diri, demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina dan mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan dari motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya, dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap yaitu:

1. Bahwa Terdakwa sudah berdinast selama 29 Tahun sampai dengan saat ini Terdakwa menyandang pangkat Serka dengan jabatan Jabatan Ba Pers (saat ini Ba Tuud) Kodim 0709/Kebumen;
2. Bahwa Terdakwa masih bisa dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi;
3. Bahwa selama berdinast Terdakwa telah dianugerahi SL VIII tahun, SL XVI tahun, SL XXIV tahun, SL Dharmanusa dan SL. Kartika Eka Paksi Nararya;
4. Bahwa pada saat persidangan pembacaan replik tanggal 10 April 2025 Saksi-4 (sebagai Istri Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim maupun Oditur Militer serta Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-2 untuk diproses sebagai wujud tanggung jawab Terdakwa dan Saksi-4

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-2 untuk mengganti uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi-2 sudah memaafkan Terdakwa dan menerima solusi dari Terdakwa dan Saksi-4 dalam menyelesaikan kekurangan pembayaran uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan memberikan tanah dan Ruko Milik Saksi-4 kepada Saksi-2;

6. Bahwa selanjutnya Saksi-4 membuat 1 (satu) lembar bukti Kwitansi jual beli tanah dan bangunan ruko SRC antara Saksi-4 dan Saksi-2, sebagai dokumen resmi adanya transaksi pembayaran sah jual beli tanah tersebut, sehingga dengan bukti tersebut dapat mempermudah Saksi-2 dalam pengurusan balik nama tanah dan bangunan ruko SRC milik Saksi-4 dan Terdakwa sebagai pengganti uang Saksi-2 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipakai Terdakwa; dan

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas militer. Sehingga Terdakwa dapat dibina kembali untuk menjadi seorang prajurit yang lebih baik dan selalu berpegang pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa agar dinyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah, Membebaskan Terdakwa dan Mengembalikan nama baik Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sudah dibuktikan maka permohonan Penasihat Hukum tersebut tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti berupa **surat-surat** sebagai berikut:

1. (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI Demangsari itanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag lewat rekening a.n. Sdri. Nur Faiqoh ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim;
2. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
4. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
5. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
6. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 23 Nopember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
7. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui Bank BSI tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
8. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Johariyah, S.Ag bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Muhasim dan Sdri. Johariyah, S.Ag tanggal 17 April 2024; dan
10. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Serka Muhasim kepada Sdri. Johariyah, S.Ag sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2024.
11. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah selesai digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya serta karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal Pasal 378 *juncto* Pasal 14a *juncto* Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 190 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Muhasim**, Serka, NRP 31960780610776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, serta mewajibkan Terdakwa untuk mengganti kerugian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Sdri. Johariyah, S.Ag (Saksi-2), dalam kurun waktu paling lama 8 (delapan) bulan sebelum masa percobaan habis.
 - Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
 - a. (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI Demangsari itanggal 29 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag lewat rekening a.n. Sdri. Nur Faiqoh ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim;
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 30 Agustus 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 1 September 2023 sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - d. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 6 September 2023 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - e. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 22 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
 - f. 1 (satu) lembar bukti transfer uang melalui teller Bank BRI tanggal 23 Nopember 2023 sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM.II-11/AD/II/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- putusan.mahkamahagung.go.id bukti transfer uang melalui Bank BSI tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Johariyah, S.Ag kepada Serka Muhasim;
- h. 7 (tujuh) lembar rekening Koran Bank BRI a.n. Johariyah, S.Ag bulan Agustus 2023 sampai dengan November 2023;
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan antara Serka Muhasim dan Sdri. Johariyah, S.Ag tanggal 17 April 2024; dan
- j. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang dari Serka Muhasim kepada Sdri. Johariyah, S.Ag sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) tanggal 22 April 2024.
- k. 1 (satu) lembar foto copy bukti transfer uang melalui ATM BRI tanggal 7 September 2023 sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari Sdri. Johariyah, S.Ag ke rekening BRI atas nama Serka Muhasim.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 oleh Silveria Supanti, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Samsul Arifin, S.H. Mayor Chk NRP 21960369130576 dan Aditya Candra Christyan, S.H. Mayor Chk NRP 11100010370887, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H. Mayor Chk NRP 21940135420971, Penasihat Hukum Ku'at Purnomo, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21950215770573 dan Anggoro Dwi Saputro, S.H., Sertu NRP 31020172370383, Panitera Pengganti Prayitno, Pembantu Letnan Dua Mar NRP 100662 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Silveria Supanti, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Letnan Kolonel Chk (K) NRP 2910140091070

Aditya Candra Christyan, S.H.

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Prayitno

Pelda Mar NRP 100662

Halaman 55 dari 55 halaman Putusan Nomor 9-K/PM II-11/AD/II/2025
